



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LUWU
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB LUWU TELP. (0471) 3314176
B E L O P A

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU

NOMOR : Kd.21.08/4/PP.01/ 09. /2008

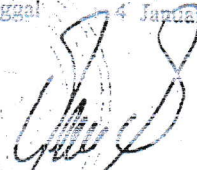
TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH STANAWIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala Madrasah Tsanawiyah Poringan Kec. Suli Nomor MTs.21.08/02/356/PP.005/07/2008, Tanggal 2 Januari 2008 tentang Izin Operasional Madrasah Swasta
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Izin Operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.
b. bahwa Madrasah Swasta yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU**
TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
PORINGAN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU
- Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Tsanawiyah Poringan Kecamatan Suli.
Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Poringan Suli diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor statistik Madrasah 212731770356 dan diberikan Plagam Izin Operasional Madrasah Swasta.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditapkan di : Belopa
Pada tanggal : 4 Januari 2008
Kepala


Drs. SYAMSUDDIN SALAM
NIP. 150218041

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah ...